



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP PENYELESAIAN LEGALITAS TANAH UNTUK JALAN
MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan efektivitas pengelolaan barang milik daerah khususnya sertifikasi tanah untuk jalan sebagai bentuk legalitas kepemilikan Barang Milik Daerah perlu menyusun rencana penyelesaian legalitas tanah untuk jalan milik Pemerintah Daerah dalam bentuk *Road Map*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Penyelesaian Legalitas Tanah untuk Jalan Milik Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* PENYELESAIAN LEGALITAS TANAH UNTUK JALAN MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelesaian Legalitas Tanah untuk Jalan Milik Pemerintah Daerah adalah upaya menyelesaikan pensertifikatan tanah untuk jalan sebagai bentuk legalitas kepemilikan Barang Milik Daerah.
2. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. *Road Map* Penyelesaian Legalitas Tanah untuk Jalan Milik Pemerintah Daerah adalah dokumen yang menjelaskan rencana pelaksanaan pensertifikatan tanah untuk jalan yang disusun dan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyelesaian Legalitas Tanah untuk Jalan Milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan arah pelaksanaan Penyelesaian Legalitas Tanah untuk Jalan Milik Pemerintah Daerah agar kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB II

ROAD MAP PENYELESAIAN LEGALITAS TANAH UNTUK JALAN

Pasal 4

- (1) *Road Map* Penyelesaian Legalitas Tanah untuk Jalan Milik Pemerintah Daerah digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pensertifikatan tanah untuk jalan sebagai bentuk legalitas kepemilikan Barang Milik Daerah untuk lima tahun mendatang (2022-2026).
- (2) *Road Map* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan Penyelesaian Legalitas Tanah untuk Jalan Milik Pemerintah Daerah.
- (3) *Road Map* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan jumlah luasan tanah untuk jalan yang belum bersertifikat, kemampuan keuangan Daerah, kompleksitas dalam penyiapan data dan dokumen, kondisi sosial serta aspek teknis lainnya.

- (4) Rincian *Road Map* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 14 Juli 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 14 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 46

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



MUHADLI, S.H., M.Hum.

NIP. 19720822 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
ROAD MAP PENYELESAIAN LEGALITAS TANAH UNTUK
JALAN MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022-2026

RINCIAN ROAD MAP PENYELESAIAN LEGALITAS TANAH UNTUK JALAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

No.	Perspektif/ Sasaran	Indikator	Parameter	Target Tahun 2021	RENCANA PENYELESAIAN LEGALITAS TANAH UNTUK JALAN					Waktu Pelaksanaan	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1.	Melaksanakan penyiapan data tanah untuk jalan yang akan disertifikatkan dari SIM Aset	Tersedianya dokumen data tanah untuk jalan yang akan disertifikatkan dari SIM Aset	Terwujudnya data tanah untuk jalan yang akan disertifikatkan	30.000 m ²	30.000 m ²	30.000 m ²	30.000 m ²	30.000 m ²	-	Oktober- Desember	BKAD, DPUPKP	Penyiapan data tanah dilaksanakan H-1
2.	Melaksanakan Pendataan, sosialisasi, pematokan, pengukuran, gambar bidang, penyiapan dokumen tanah untuk jalan	Terlaksananya Pendataan, sosialisasi, pematokan, pengukuran, gambar bidang, penyiapan dokumen tanah untuk jalan	Terwujudnya gambar bidang tanah dan dokumen penguasaan fisik tanah	48.000 m ²	30.000 m ²	30.000 m ²	30.000 m ²	30.000 m ²	30.000 m ²	Januari- Desember	DPUPKP	
3.	Melaksanakan pendaftaran tanah untuk jalan guna proses pensertifikatan	Terlaksananya pendaftaran tanah untuk jalan guna proses pensertifikatan	Terwujudnya sertifikat tanah sebagai bentuk legalitas kepemilikan tanah untuk jalan	-	48.000 m ²	30.000 m ²	30.000 m ²	30.000 m ²	30.000 m ²	Januari- Desember	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Pendaftaran tanah dilaksanakan H+1

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003

Wates, 14 Juli 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO